

UPT - OTK - POLITEKNIK - JEMBRANA
2019

PERMEN KP NO. 15, BN 2019/NO. 967, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kelautan dan perikanan, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3/M.KT.01/2019, tanggal 2 Januari 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2024; PP No. 62 Tahun 2014; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpanrb No. 18 Tahun 2008; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018; Permen KP No. 43 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang selanjutnya disebut Politeknik KP Jembrana adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BAB I terdiri dari 3 pasal yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, BAB II terdiri dari 23 pasal yang mengatur struktur organisasi, BAB III terdiri dari 9 pasal yang mengatur tata kerja, BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur lokasi, dan BAB V terdiri dari 3 pasal yang mengatur eselon, pengangkatan, dan pemberhentian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 10 Mei 2019.

- Lampiran: 1 hlm.